

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS <sup>1</sup>

Monica C. Matheosz <sup>2</sup>  
Wulanmas A.P.G Frederik <sup>3</sup>  
Ronald Elrik Rorie <sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana tanggungjawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang yang berlaku dan Untuk mengetahui dan memahami sanksi hukum bagi Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Tanggung jawab sosial Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), mengingatkan perusahaan bahwa tidak hanya keuntungan (*profit*) semata yang dikejar, namun juga harus berkontribusi dan memberikan manfaat untuk masyarakat (*people*) dan juga memperhatikan kelestarian lingkungan (*planet*). 2. Sanksi berisikan ancaman hukuman terhadap pelakunya yang dapat terwujud dalam berbagai jenisnya seperti sanksi administratif, sanksi keperdataan maupun sanksi pidana. Sanksi Hukum Bagi Perseroan Terbatas Yang Tidak Melaksanakan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sama sekali tidak mengatur sanksi hukumnya, namun pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas mengatur sanksinya, namun pada bunyi aturan pada undang-undang tersebut tidak mengatur secara komprehensif penerapan sanksi pidana melainkan hanya sanksi administratif dan ganti rugi.

Kata Kunci : *tanggung jawab sosial, perseroan terbatas*

### PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melakukan pembangunan di berbagai bidang untuk mendorong kemajuan di segala aspek kehidupan masyarakat. Salah satu prioritas pembangunan Indonesia adalah pembangunan sektor ekonomi. Pengembangan usaha tidak dapat benar-benar berjalan jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja, pengembangan ini membutuhkan keterlibatan semua pihak (*stakeholders*). Salah satu penopang utama pembangunan ekonomi adalah kegiatan berbagai perusahaan dalam dan luar negeri yang menjalankan usahanya di Indonesia. Operasional perusahaan memiliki banyak dampak positif dan negatif. Efek positifnya adalah tersedianya modal yang sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan juga menciptakan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pada saat yang sama, dampak negatif dari menipisnya sumber daya alam, dampak kerusakan lingkungan dan terciptanya kesenjangan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan perusahaan diperlukan kerjasama dimana masyarakat diuntungkan dengan adanya perusahaan di wilayahnya sendiri dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, undang-undang ini mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, menguntungkan perusahaan itu sendiri dan masyarakat setempat, serta komunitas dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini bertujuan untuk mendukung terciptanya lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat yang serasi, seimbang sehingga tidak tumpang tindih dan menimbulkan masalah. Ditetapkan bahwa perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau yang berkaitan dengan itu, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Untuk memenuhi kewajiban perusahaan, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan, dilakukan dengan kepatutan dan kewajiban. Kegiatan ini termasuk dalam laporan tahunan perusahaan. Apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban sosial dan lingkungannya, akan dikenakan sanksi kepada

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101674

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Republik Indonesia tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbuka. Secara umum Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Keputusan pemerintah ini mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang bertujuan untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang serasi dan seimbang untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan untuk kepentingan komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya, serta perusahaan itu sendiri dan hubungan bisnis yang ramah dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya dari masyarakat setempat dimana perusahaan tersebut melaksanakan kegiatan usahanya.

Keputusan pemerintah yang disebutkan di atas ini memberlakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya dengan dan/atau terkait dengan sumber daya alam. Tindakan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan terlebih dahulu sebagai biaya usaha, dilakukan dengan mempertimbangkan akal sehat dan keadilan.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh peserta berkewajiban melindungi dan memelihara lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap terjaga sebagai sumber dan penghidupan bagi masyarakat Indonesia dan makhluk hidup lainnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak di persimpangan dua benua dan dua samudra, dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menciptakan kondisi alam yang sangat berharga, sehingga semuanya itu perlu dijaga dan dilestarikan sebagai suatu anugerah bagi seluruh rakyat.

Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah

penduduk yang besar. Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan tersebut harus dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat dan udara yang berwawasan kepulauan. Indonesia juga berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Efek tersebut antara lain penurunan produksi pangan, gangguan ketersediaan air, penyebaran hama, penyakit tanaman dan penyakit manusia, kenaikan permukaan laut, penurunan pulau kecil dan hilangnya keanekaragaman hayati.<sup>7</sup>

Kuantitas atau kualitas sumber daya alam tidak terdistribusi secara merata, sedangkan kegiatan pembangunan memerlukan peningkatan sumber daya alam. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat menyebabkan berkurangnya ketahanan, keuletan dan produktivitas lingkungan yang pada akhirnya menimbulkan beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan prinsip tanggung jawab pemerintah, berkelanjutan dan berkeadilan. Selain itu, kebijakan lingkungan harus dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan budaya yang diwujudkan atas dasar prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi serta pengakuan dan penghormatan terhadap kearifan lokal dan ekologis. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memerlukan pengembangan sistem terpadu berupa kebijakan perlindungan dan lingkungan hidup nasional, yang harus dilaksanakan secara konsisten dan konsisten dari pusat sampai ke daerah. Pemanfaatan sumber daya alam harus serasi, selaras, dan seimbang dengan kegiatan lingkungan hidup. Oleh karena itu, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus memuat komitmen untuk melindungi lingkungan dan melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan.<sup>8</sup>

Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah tanggung jawab perusahaan atau perseroan terbatas yang menjalankan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh para pengelola perusahaan baik secara mandiri maupun bersama mitra program dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau biasa disebut

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>6</sup> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

<sup>7</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>8</sup> *Ibid*

*Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan kewajiban suatu perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang bermanfaat baik bagi perusahaan itu sendiri, masyarakat setempat maupun masyarakat setempat yang bersangkutan. masyarakat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

*Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah kewajiban perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi negara. Jadi CSR adalah bagian penting dari bisnis. Tanggung jawab sosial merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan dalam menjalankan usaha atau kegiatannya. Dunia usaha berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja agar masyarakat dapat sejahtera melalui penciptaan lapangan kerja tersebut.<sup>9</sup>

Pendanaan untuk kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dibebankan dari anggaran perusahaan. Anggaran merupakan keputusan struktural dari dewan dan manajemen puncak, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini merupakan kegiatan yang asal-asalan. Rancangan kegiatan ini bahkan dilakukan melalui mekanisme yang agak ketat di antara para pemimpin bisnis. Dalam melaksanakan kegiatan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, perusahaan juga harus melibatkan masyarakat, komunitas, dan pejabat tempat kegiatan tersebut dilakukan.

Berbicara mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Utara masih banyak perusahaan atau perseroan terbatas yang kurang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Salah satunya adalah pendapat Hanny Wajong, Direktur Perekonomian Setprov Sulut, tentang Direktur Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (Kabag BUMD dan BLUD) Feby Karambut dalam sebuah artikel. Manado Post 26 April 2021 oleh Desmi Babo berjudul "CSR tidak sinkron dengan pembangunan di Sulut, perusahaan malas berpartisipasi".

Berdasarkan artikel tersebut Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (Kabag BUMD dan BLUD) Feby Karambut mengatakan bahwa banyak perusahaan yang tidak menjalankan bahkan malas melaporkan kegiatan CSR pada pemerintah daerah (Pemda). Bahkan dijelaskan bahwa dari ratusan perusahaan yang beroperasi di Sulawesi Utara (SULUT),

hanya sedikit yang melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*, ada juga yang menjalankan CSR tetapi tidak berkoordinasi dengan daerah dan bahkan malas untuk melaporkan kegiatan CSR mereka kepada pemerintah daerah.<sup>10</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggungjawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang ?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Yang Berlaku

Filosofi tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...". Maka, mewujudkan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab negara. Terwujudnya tujuan tersebut, memerlukan upaya dari segenap rakyat (termasuk perusahaan) untuk mencapainya. Hal ini bukan berarti bahwa negara melimpahkan kewajiban atau tanggung jawabnya kepada masyarakat atau perusahaan, namun peran perusahaan juga penting dalam pembangunan ekonomi negara. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat terwujudnya tujuan negara.<sup>11</sup>

Pertumbuhan dan iklim perekonomian yang baik merupakan salah satu hal yang mendukung tumbuh dan berkembangnya bisnis suatu perusahaan. Maka sebenarnya, tanggung jawab

<sup>9</sup> Raden roro Kusumaningayu Mukti Wijayanti, 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility*, Jurnal Fakultas Hukum, Malang: Universitas Brawijaya, hlm. 1

<sup>10</sup> Manado Post, *CSR Tak Sinkron dengan Pembangunan Sulut, Perusahaan Malas Berkontribusi*, 26 April 2021, <https://manadopost.jawapos.com/ekonomi-bisnis/26/04/2021/csrtak-sinkron-dengan-pembangunan-sulut-perusahaan-malas-berkontribusi/>

<sup>11</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sosial yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang tidak sekedar membuang dana atau biaya karena ada keuntungan yang akan diperoleh perusahaan yang menjalankannya. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), mengingatkan perusahaan bahwa tidak hanya keuntungan (*profit*) semata yang dikejar, namun juga harus berkontribusi dan memberikan manfaat untuk masyarakat (*people*) dan juga memperhatikan kelestarian lingkungan (*planet*). *Profit*, *people*, dan *planet* merupakan konsep “3P” yang dikemukakan oleh John Elkington.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,<sup>12</sup> merupakan dasar bagi sistem perekonomian Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.<sup>13</sup> Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.<sup>14</sup> Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional dari UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Keempat undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Diantara undang-undang tersebut, hanya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menggunakan istilah “badan usaha”. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan tanggung jawab sosial perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Sedangkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menggunakan istilah badan usaha namun yang dimaksud adalah badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tanggung jawab sosial yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat, seharusnya tidak hanya dilakukan oleh corporate dalam arti perusahaan yang bersifat badan hukum dan berskala besar saja. Tidak menutup kemungkinan perusahaan perseorangan yang belum berbadan hukum juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya. Jika menggunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan, maka tanggung jawab sosial perusahaan tanpa memandang seberapa besarnya perusahaan tersebut. Di Indonesia, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) menjadi suatu kewajiban hukum (*legal mandatory*).<sup>15</sup>

Menurut Dirk Matten dan Jeremy Moon, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dapat dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu secara eksplisit dan implisit. Tanggung jawab sosial perusahaan yang eksplisit, dilakukan secara sukarela (*voluntary*), segala strategi, program, dan kebijakan perusahaan merupakan keinginan internal dari perusahaan sendiri. Perusahaan tersebut melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu tanggung jawabnya kepada perusahaan dan seluruh pemangku kepentingannya. Sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan yang implisit berarti, seluruh institusi negara baik formal maupun informal menugaskan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya. Tanggung jawab sosial perusahaan yang implisit biasanya terdiri dari nilai-nilai, norma, dan peraturan yang menghasilkan (sebagian besar mandatory tetapi juga *customary*) sebagai persyaratan untuk mengingatkan perusahaan perihal pelaksanaan kewajiban perusahaan pada pemangku kepentingan (*stakeholder*).<sup>16</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka Indonesia termasuk negara yang menjalankan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan pendekatan implisit. Isu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Maka, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dapat dilakukan dengan beragam pendekatan, baik

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Matten, Dirk and Jeremy Moon, *Implicit and Explicit CSR: A Conceptual Framework For Understanding CSR In Europe*, <https://www.nottingham.ac.uk/business/ICCSR/research.php?action=download&id=51>, diakses 05 November 2023 pukul 21.45 Wita

<sup>16</sup> *Ibid*

yang sifatnya sukarela maupun wajib (*mandatory*).

UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan mengatur tentang kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan bagi BUMN. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tidak secara eksplisit mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, Pasal 88 ayat (1) hanya mengatur mengenai penyisihan laba untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Peraturan Menteri BUMN nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan lebih lengkap menjelaskan mengenai teknis pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang harus dijalankan oleh seluruh BUMN, baik yang berbentuk Perum, Perseroan, maupun Perseroan Terbuka. Hal tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1): “Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini”. Hal tersebut berarti seluruh BUMN apa pun bentuknya dan apa pun jenis usahanya wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Ketentuan yang mewajibkan seluruh BUMN melakukan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tanpa perkecualian bentuk dan jenis usaha tersebut merupakan suatu ketentuan yang adil. Tidak hanya BUMN tertentu saja yang wajib melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, sehingga tidak terkesan tebang pilih. Berbeda dengan konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Substansi keberadaan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*; selanjutnya disebut CSR), adalah dalam rangka memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Di dalam pengimplementasiannya, diharapkan agar unsur-unsur perusahaan, pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi dan mendukung, supaya CSR dapat diwujudkan secara komprehensif, sehingga dalam

pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawabannya dapat dilaksanakan Bersama.<sup>17</sup>

Penerapan kegiatan CSR di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000, walaupun kegiatan dengan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun 1970-an, dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari yang paling sederhana seperti donasi sampai kepada yang komprehensif seperti terintegrasi ke dalam strategi perusahaan dalam mengoperasikan usahanya. Menyadari pentingnya suatu tanggung jawab sosial (CSR), maka dalam penerapan CSR diperlukan suatu law enforcement untuk mengatur bagaimana ketentuan penerapannya. Berikut adalah peraturan yang mendukung pelaksanaan CSR di Indonesia, yakni :<sup>18</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)  
Tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan diatur dalam Pasal 74 yang menjelaskan sebagai berikut; (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan; (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM)  
Pengaturan CSR dalam UUPM, terdapat dalam beberapa pasal yaitu :<sup>19</sup>
  - 1) Pasal 15 huruf (b),”Setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”

---

<sup>17</sup> Marthin Marthen, B. Salinding, Inggit Akim, *Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Journal Of Private And Commercial Law Volume 1 No. 1, November 2020, Hlm.114

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM)

- 2) Pasal 16 huruf (d), “Setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup”
- 3) Pasal 16 huruf (e), “Setiap penanam modal bertanggung jawab menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja”
- 4) Pasal 17, “Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”

Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 di dalam asas-asasnya disebutkan mengenai asas akuntabilitas, yaitu di dalam penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara. Disebutkan juga mengenai asas keberlanjutan yaitu mengenai penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Ada juga mengenai asas berwawasan lingkungan yaitu investor harus memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Pada Undang-Undang Minerba ini penjelasan yang berkaitan dengan CSR terdapat pada : (1) Pasal 95 huruf (d), Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUPK wajib melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; (2) Pasal 106, Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan; (3) Pasal 107, Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang – undangan.<sup>20</sup>

Dalam Undang-Undang Minerba, CSR ditunjukkan dalam bentuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, pemanfaatan tenaga kerja dan pengikutsertaan pengusaha lokal. Keberadaan perusahaan

pertambangan idealnya bermanfaat tidak hanya bagi perusahaan secara internal, melainkan membawa dampak positif bagi masyarakat hukum adat . prinsip dasar CSR adalah memberdayakan masyarakat sekitar yang notabene miskin agar terbebas dari kemiskinan. Harapan dari pelaksanaan CSR selain memberdayakan masyarakat, dari sisi perusahaan, agar operasional berjalan lancar tanpa gangguan jika hubungan antara perusahaan dan masyarakat hukum adat tidak baik, maka dapat dipastikan akan timbul masalah dalam aktivitas perusahaan, terutama dalam pelaksanaan CSR yang hingga saat ini pengetahuan serta perhatian masyarakat masih minim.

Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2007 berintikan pada beberapa aspek mengenai :<sup>21</sup>

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang.
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan perseroan.
3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
4. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
5. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
6. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
7. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, pada mulanya hanya bersifat sukarela dalam arti kata, tidak memaksa dan bergantung pada niat dan kehendak perseroan terbatas itu sendiri, apakah mau melaksanakannya atau tidak.

Kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur kemudian termasuk dalam berbagai ketentuan peraturan

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

<sup>21</sup> Pemerintah Nomor 47 tahun 2007

perundangundangan di Indonesia, tidak ditemukan adanya sanksi bagi perseroan terbatas yang tidak melaksanakannya. Ketentuan yang mengaturnya, hanyalah memperhatikan kepatutan dan kewajiban yang berisikan aturan tidak pasti.

Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan tidak pula mengatur berapa banyak atau berapa persen dari hasil keuntungan perseroan terbatas yang disisihkan untuk kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pemberian penghargaan bagi perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan hanyalah menjadi bentuk penghargaan yang tidak bermakna apaapa meskipun kecenderungan pelaksanaannya di lingkungan perusahaan berskala besar adalah suatu kenyataan yang banyak ditemukan.

Pembahasan menarik lainnya ialah di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN) yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, ternyata mengimplementasi konsep yang mirip dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang dinamakan sebagai konsep Bina Lingkungan Hidup (BLH), padahal tidak semua perusahaan BUMN yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Perusahaan-perusahaan di lingkungan BUMN lebih menonjolkan kegiatan kemitraan sebagaimana diimplementasikan aturannya dalam Peraturan Menteri

Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negeri dengan Usaha Kecil dan Program

Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN

No. PER/08/MBU/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan

Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan

BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.<sup>22</sup> pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dirumuskan bahwa “Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, dengan usaha besar.”

Tidak semua perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang sumber daya alam atau

berkaitan dengan sumber daya alam. Perusahaan-perusahaan BUMN seperti PT. Bank BRI (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Pegadaian (Persero) misalnya, tidak melakukan kegiatan usaha secara langsung yang berhubungan dengan sumber daya alam.

Berbeda dengan PT. Antam (Persero) Tbk, PT. Perhutani, dan lain-lainnya yang tegas kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, yang dalam implementasinya merupakan wujud dari tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dinamakan sebagai program kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Berbagai kegiatan yang misalnya dilakukan oleh PT. Bank BRI (Persero) Tbk dengan membantu pelaku usaha mikro dan kecil, memberikan bantuan pembangunan dan pengadaan halte, tempat sampah, dan lain-lainnya berada dalam lingkup di luar tanggung jawab sosial dan lingkungan.

## **B. Sanksi Hukum Bagi Perseroan Terbatas Yang Tidak Melaksanakan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan**

Sanksi adalah alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma-norma hukum; atau akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain atas sesuatu perbuatan.<sup>23</sup> Sanksi berisikan ancaman hukuman terhadap pelakunya yang dapat terwujud dalam berbagai jenisnya seperti sanksi administratif, sanksi keperdataan maupun sanksi pidana.

Pembahasan tentang sanksi hukum terhadap perseroan terbatas yang tidak memenuhi kewajiban mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat dibahas dan dikaji melalui sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup secara tegas mengatur sanksinya. Tetapi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sama sekali tidak mengatur sanksi hukumnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur sanksi pada Bab XVI dari Pasal 33 sampai dengan Pasal 34. Pasal 33 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut :<sup>59</sup>

(1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas

<sup>22</sup> “Aturan-aturan Hukum Corporate Social Responsibility”, dimuat pada: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52716870e6aof/aturan-aturan-hukum-corporate-socialresponsibility>. Diakses 12 November 2023

<sup>23</sup> M. Marwan dan Jimmy P., 2009. *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, hlm. 552 <sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerjasama dengan pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerjasama dengan penanam modal yang bersangkutan.

Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan adalah orang lain. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana perpajakan” adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.

Yang dimaksud dengan “penggelembungan biaya pemulihan” adalah biaya yang dikeluarkan di muka oleh penanam modal yang jumlahnya tidak wajar dan Ketentuan Pasal 34 ayat-ayatnya tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Dari Pasal 5 dan Pasal 15 tersebut, yang penting dengan pembahasan ini ialah Pasal 15 yang mengatur kewajiban setiap penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, dengan jenis sanksi yang dapat dikenai ialah sanksi administratif. Sanksi yang lainnya secara tegas tidak disebutkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, oleh karena ketentuan tersebut sama sekali tidak mengatur perihal ketentuan pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan bagian penting di dalam pembahasan tentang sanksi oleh karena kegiatan usaha (investasi) khususnya berbentuk

badan hukum perseroan terbatas, ditentukan dengan kaitannya pada sumber daya alam dan keterkaitan lainnya. Oleh sebab itu, karena sumber daya alam menjadi titik perhatian di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka ketentuan sanksi-sanksinya patut dikemukakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ditentukan bahwa Pengawasan dan Sanksi Administratif (Bab II), merujuk pada sanksi administratif itu sendiri yang dalam Pasal 76 ayat (2), disebutkan bahwa sanksi administratif terdiri atas :<sup>61</sup>

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Sanksi administratif tersebut di atas adalah berkaitan dengan izin lingkungan, dan pelanggaran terhadap izin lingkungan dapat dikenai sanksi administratif. Perihal izin lingkungan itu sendiri, diartikan oleh Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa “izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Sanksi administratif menurut Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 selain berupa teguran tertulis, juga berupa paksaan pemerintah, yang dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa paksaan Pemerintah berupa :<sup>62</sup>

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. Pindahan sarana produksi;
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. Pembongkaran;
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan dan/atau pencabutan izin lingkungan adalah bentuk sanksi yang menyebabkan kegiatan usaha dapat dihentikan sama sekali sedangkan sanksi lainnya selain sanksi administratif adalah sanksi pidana dan sanksi perdata, yang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ditentukan mengenai Ketentuan Pidana pada Bab XV.

Menurut Pasal 116 ayat-ayatnya dari



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, disebutkan bahwa :<sup>63</sup>

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. Badan usaha; dan/atau
  - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama". Pasal 116 tersebut terkait erat dengan pertanggungjawaban pidana oleh perusahaan (korporasi), manakala dilakukan oleh, untuk dan atas nama korporasi. Menurut M. Arief Amrullah,<sup>24</sup> disebutkan bahwa *corporate crime* (kejahatan korporasi) dilakukan oleh kolektif atau kumpulan individu dari berbagai bidang. Jadi, pada intinya, untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan korporasi jika pejabat korporasi melakukan perbuatan pelanggaran hukum untuk kepentingan korporasi.

Menurut Hasbullah F. Sjawie,<sup>25</sup> karena korporasi diperankan dengan badan hukum, maka itu adalah lebih tepat daripada mengatakan bahwa korporasi mempunyai arti yang tidak sama atau berbeda di lapangan hukum perdata dan lapangan hukum pidana. Karena korporasi adalah badan hukum, maka baik dari sisi hukum perdata maupun hukum pidana tentu pengertiannya sama, yaitu badan hukum.

Dari Penjelasan diatas dapat disimpulkan Perseroan Terbatas dalam melaksanakan kegiatannya merupakan sebuah kesatuan dalam sebuah perusahaan dengan demikian jika Perseroan Terbatas melakukan kesalahan maka yang akan dikenakan sanksi adalah perusahaan tersebut bukan merupakan orang per orang karena PT adalah Objek Hukum berupa Badan Hukum.

<sup>24</sup> M. Arief Amrullah, 2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 49-50.

<sup>25</sup> Hasbullah F. Sjawie, 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana, hlm. 36-37

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab sosial Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), mengingatkan perusahaan bahwa tidak hanya keuntungan (*profit*) semata yang dikejar, namun juga harus berkontribusi dan memberikan manfaat untuk masyarakat (*people*) dan juga memperhatikan kelestarian lingkungan (*planet*). *Profit, people, planet*. Artinya dalam melaksanakan setiap kegiatannya Perseroan terbatas dituntut harus melaksanakan tanggung jawab untuk merawat kesehatan lingkungan dan manusia yang ada di dalamnya dan di sekitarnya.
2. Sanksi berisikan ancaman hukuman terhadap pelakunya yang dapat terwujud dalam berbagai jenisnya seperti sanksi administratif, sanksi keperdataan maupun sanksi pidana. Sanksi Hukum Bagi Perseroan Terbatas Yang Tidak Melaksanakan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sama sekali tidak mengatur sanksi hukumnya, namun pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas mengatur sanksinya, namun pada bunyi aturan pada undang-undang tersebut tidak mengatur secara komprehensif penerapan sanksi pidana melainkan hanya sanksi administratif dan ganti rugi.

### B. Saran

1. Penulis memberi saran dan masukan terhadap Pemerintah dan legislasi yang mempunyai wewenang *controlling* agar dapat melakukan pengawasan secara ketat dalam pelaksanaan pemberian izin terhadap perseroan terbatas dalam melakukan kegiatan perusahaannya.
2. Penulis memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah dan Legislasi untuk melakukan perubahan atau merevisi Undang-undang Perseroan Terbatas dengan

menambahkan sanksi pidana, perdata, ataupun administratif terhadap perseroan terbatas yang tidak melakukan tanggung jawab lingkungan dan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Toko Gunung Agung Jakarta, 2002,
- Asyhadie Zaeni, *"Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Budiyono Tri, *"Hukum Perusahaan"*, Griya Media, Salatiga, 2011
- Dirjosisworo Soedjono, *Hukum perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia"*, Mandar Maju, Bandung, 1997
- Fajar Mukti Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Fajrin M. Dan Anshari. *Pelaksanaan Tanggung Jawab sosial Dan Lingkungan Olehperusahaan Perkebunan Di Kabupaten Kubu Raya*. Res Judicata. Volume 2, Nomor 1, Juni 2019, Halaman 227-242. ISSN : 2621-1602
- Hamzah Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Hasbullah F. Sjawie, 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.
- L.B. Curzon, *Jurisprudence, M & E. Hard Book*, 1997
- M. Arief Amrullah, 2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Kencana, Jakarta
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4, K Encana Prenata Media Group, Jakarta, 2008
- Muhammad Abdulkadir, *"Hukum Perusahaan Indonesia"*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Muliadi Ahmad, Musa Alkadhim, Udin Narsudin, Zulkarnaen Koto, Dan Karyawan Administrasi
- Notoatmojo Soekidjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Purwosutjipto H.M.N., *"Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia.."* Djambatan, Jakarta, 1979
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002
- Setianingtiars Retno, Dkk, 2019, *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Soekanto Soerjono Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-14, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1989
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990
- Subagyo P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Triwulan Titik Dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010
- Widjaya I.G. Rai, *"Hukum Perusahaan Dan Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Di Bidang Usaha"*. KBI, Jakarta, 2000
- Wijayanti Raden Roro Kusumaningayu Mukti, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility*, Malang: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

### Jurnal

- A. Rusdina, 2015, *Membumbungkan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggungjawab*, ISSN 1979-8911, Vol IX No 2
- Amrul Partomuan Pohan, 2009, *Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas*,

*Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 2, Juni.

- Archie B. Carrol berpendapat bahwa konsep CSR memuat komponen-komponen sebagai berikut: Economic Responsibilities, Legal Responsibilities, Ethical Responsibilities dan Discretionary Responsibilities. Lihat Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management Dan Implementasi Di Indonesia*, Refika Aditama, 2009, Bandung
- K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis (Seri Filsafat Atmajaya*, Kanisius, Yogyakarta, 2000
- Marthin Marthen, B. Salinding, Inggit Akim, *Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, *Journal Of Private And Commercial Law* Volume 1 No. 1, November 2020
- Raden roro Kusumaningayu Mukti Wijayanti, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility*, Malang: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Retno Setianingtias, dkk, 2019, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Yosef Anata Christie, La Sina dan Rika Erawaty, *Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pembangunan Perumahan (Studi Kasus di Perumahan Palaran City oleh PT Kusuma Hady Property)*, *Jurnal Beraja Niti*, ISSN 2337-4608, Vol 2 No 11, 2013

Matten, Dirk and Jeremy Moon, *Implicit and Explicit CSR: A Conceptual Framework For Understanding CSR In Europe* <https://www.nottingham.ac.uk/business/ICCSR/research.php?action=download&id=51>, diakses 05 November 2023 pukul 21.45 Wita

Rosady Ruslan, *"Permasalahan Corporate Social Responsibility di Indonesia"*, [www.rosadyruslan-humas.blogspot.com](http://www.rosadyruslan-humas.blogspot.com), diakses 10 November 2023

"Aturan-aturan Hukum Corporate Social Responsibility", dimuat pada: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52716870e6aof/> aturan-aturan-hukum-corporate-social-responsibility

[Hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52716870e6aof/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52716870e6aof/) aturan-aturan-hukum-corporate-social-responsibility

### Internet

- Manado Post, *CSR Tak Sinkron dengan Pembangunan Sulut, Perusahaan Malas Berkontribusi*, 26 April 2021, <https://manadopost.jawapos.com/ekonomibisnis/26/04/2021/csr-tak-sinkron-dengan-pembangunan-sulutperusahaan-malas-berkontribusi/>
- <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/30415/BAB%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
- <https://repository.uin-suska.ac.id/7057/4/BAB%20III.pdf>
- <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sosial/> <http://repository.unimar-amni.ac.id/2630/2/BAB%20II.pdf>